



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. **83** /C/1995
Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN PUML-50
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berhubung Sdr. Drs. Isman Bendaharawan PUML-50 Universitas Mulawarman berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 044/D/T/1995 tanggal 29 Mei 1995 telah diangkat sebagai Pimpinan Bagian Proyek Politeknik Engineering Universitas Mulawarman tahun anggaran 1995/1996, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Bendaharawan PUML-50 ;
- b. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran administrasi Keuangan pada PUML-50 Universitas Mulawarman, menunjuk Sdr. Madilau, S.Sos sebagai Bendaharawan PUML-50 Universitas Mulawarman tahun anggaran 1995/1996 ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu diterbitkan Surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 44 tahun 1974 ;
c. Nomor 36/M tahun 1993 ;
d. Nomor 16 tahun 1994 ;
e. Nomor 15 tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir Nomor 2 tahun 1995 ;
4. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0104/O/1993 ;
5. Keputusan Rektor Nomor 18/C/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Isman sebagai Bendaharawan PUML-50 Universitas Mulawarman tahun anggaran 1995/1996 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- Kedua : Mengangkat Sdr. Madilau, S.Sos. Nip. 131 569 643 Penata Muda/III/a sebagai Bendaharawan PUML-50 Universitas Mulawarman tahun anggaran 1995/1996.

Ketiga : Bendaharawan bertugas untuk mengelola keuangan PUML-50 Universitas Mulawarman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal serah terima.

Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 7 Juni 1995



Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.
NIM 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Ketua Panitia Ujian Masuk Rayon B di Yogyakarta ;
6. Semua Unit di Lingkungan Unmul.